



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kampar

Penerbitan Penilaian Angka Kredit

No. SK :

Persyaratan



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS
2. Fotocopy sah SK Pengangkatan PNS
3. Fotocopy sah SKP, Penilaian capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
4. Fotocopy sah SK Pengangkatan pertama kali dalam JFT
5. Fotocopy sah Sertifikat Diklat dasar sesuai jenjang jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundangan
6. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional
7. Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) dasar pengangkatan dalam JFT
8. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT
9. Fotocopy sah SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan
10. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang jika memperoleh Ijazah baru
11. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi yang diikuti jika memperoleh Ijazah baru dan pada Ijazah tidak tercantum tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti
12. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Inpassing nama jabatan bagi JFT Guru
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional
14. Nota Usul (di buat di BKPSDM)
15. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir
16. Fotocopy sah SKP, Penilaian capaian SKP dan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
17. Fotocopy sah SK kenaikan jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
18. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli
19. Fotocopy sah Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
20. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah diberhentikan dari jabatan fungsional
21. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT
22. Fotocopy sah SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan
23. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang jika memperoleh Ijazah baru
24. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi yang diikuti jika memperoleh Ijazah baru dan pada Ijazah tidak tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti
25. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Inpassing nama jabatan bagi JFT Guru



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kampar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kampar

Image not found or type unknown



1. Menerima bahan DUPAK Jabatan Guru dari Kepala Sekolah berdasarkan penetapan wilayah kecamatan
2. Mengagendakan seluruh bahan usulan yang diterima
3. Verifikasi dan menginformasikan kepada kepala sekolah untuk segera melengkapi berkas/dokumen yang belum lengkap
4. Menyusun daftar DUPAK untuk diserahkan ke Tim Penilai sesuai menurut kelompok dan jenisnya
5. Melaksanakan Penilaian bahan DUPAK Jabatan Guru
6. Membuat daftar penetapan Nilai DUPAK
7. Menyerahkan Draf Hasil Penilaian
8. Menerima Draf Hasil Penilaian
9. Memeriksa dan mengesahkan PAK Jabatan Guru
10. Pemberian Nomor PAK
11. Penggandaan DUPAK dan PAK
12. Membuat Surat Pengantar Kenaikan Pangkat ke kantor BKPSDM Kampar
13. Mengirim bahan kenaikan pangkat ke Kantor BKPSDM Kampar
14. Mencatat daftar usulan tersebut ke dalam kartu kendali usulan kenaikan pangkat



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kampar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja
dihitung setelah bahan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Angka Kredit (PAK)

Pengaduan Layanan

Layanan Langsung : Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Unit Pelayanan Pengaduan Gedung 2 Lt.1 Jl. DI. Pandjaitan No. 16 Bangkinang Layanan Tidak Langsung : Telp. (0762) 20872 Email. disdikpora@kamparkab.go.id / pengaduandisdikpora.kpr@gmail.com Web. disdikpora.kamparkab.go.id Layanan Pengaduan. <https://www.lapor.go.id/>